

**UPAYA PEMBERANTASAN ISLAM RADIKALISME DAN
PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA**

Tryantoro Cipto, Iskandar

Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: Tryantorocipto@gmail.com, Iskandar200398@gmail.com

ABSTRACT

Terrorism is an organized transnational crime. This crime occurs because it is based on radical thinking. Criminal acts of terrorism can disrupt the stability and security of the state, therefore acts of terrorism must be eradicated. The success of terrorism in carrying out its mission because it is influenced by sufficient funding from various sources is a concern that must be immediately prevented. This study aims to analyze the causes of the development of radical Islam and terrorism in Indonesia and its prevention efforts. This study also aims to analyze the sources of funding for terrorism in Indonesia and efforts to eradicate them. The research method used is descriptive analysis with normative juridical research. This study uses a conceptual, analytical and case approach, which was obtained from primary, secondary and tertiary sources. The results of the study found that radical Islam developed because of the shallowness of religious knowledge by its followers so that they interpreted the Qur'an and as-Sunnah based on textual. and their disappointment with the government's actions against Islam in political, economic, social and cultural aspects. Radical Islam can be prevented by applying the concept of *wasthiyah* Islam in the scope of education and issuing laws on terrorism prevention. Sources of funding come from legitimate and illegitimate sources, legitimate sources are doing business and from charitable savings, while illegitimate sources are human trafficking, narcotics trafficking, robbing and cheating.

Keywords: Islam, Funding, Radicalism, Terrorism.

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Kejahatan ini terjadi karena didasari oleh pemikiran radikal. Tindak pidana terorisme dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara oleh karena itu tindakan terorisme harus diberantas. Keberhasilan terorisme dalam menjalankan misiya karena dipengaruhi oleh pendanaan yang cukup dari berbagai sumber hal ini menjadi kekhawatiran yang harus segera di cegah. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis penyebab perkembangan islam radikal dan terorisme di Indonesia dan upaya pencegahanya.. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sumber pendanaan terorisme di Indonesia dan upaya pemberantasanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, analisis dan kasus, yang diperoleh dari sumber primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian ditemukan, islam radikal berkembang karena kedangkalan ilmu agama oleh pengikutnya sehingga menafsirkan al-quran dan as-sunnah berdasarkan tekstual. dan rasa kecewa mereka atas tindakan pemerintah terhadap islam dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Islam radikal dapat dicegah dengan menerapkan konsep islam *wasthiyah* dalam lingkup pendidikan dan menerbitkan UU tentang pencegahan terorisme. Sumber pendanaan berasal dari sumber sah dan tidak sah, sumber sah yaitu melakukan bisnis dan dari tabungan amal, sedangkan sumber tidak sah yaitu dengan melakukan Perdagangan orang, perdagangan narkoba, merampok dan menipu.

Kata Kunci: Islam, Pendanaan, Radikalisme, Terorisme.

PENDAHULUAN

Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu ancaman serius bagi kedaulatan suatu negara. Selain itu, dapat dikategorikan sebagai perbuatan biadab yang dampaknya menjadi sorotan masyarakat dunia, khususnya di bidang hukum. Terorisme yang terjadi di beberapa negara menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Latar belakang lahirnya terorisme adalah beberapa hal seperti faktor politik dan masalah kepercayaan atau *trust*, yang pada dasarnya juga bersumber dari rasa ketidakadilan. Namun perwujudan atau pemulihan tersebut ditempuh melalui cara yang salah dan bahkan sangat berbahaya bagi kemaslahatan umat. Selain itu juga dipengaruhi oleh tindakan menyimpang yang melahirkan tindakan teror. Dari segi politik dapat dilihat ketika seseorang atau sekelompok orang ingin memenuhi kebutuhan dan kepentingan politiknya, maka akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk tindakan teror kepada masyarakat dalam rangka mengalahkan dan menghancurkan lawan politiknya.

Aksi terorisme yang lahir dari sebuah keyakinan (agama) misalnya dapat dilihat dari penyimpangan konsep *jihad* dalam islam. Jadi, setiap penyimpangan sebenarnya dari konsep *jihad* yang salah diartikan, dimana istilah *jihad* diartikan untuk memerangi orang-orang kafir atau hal-hal lain yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu juga didasarkan pada sikap mereka yang berlebihan dan ekstrim dalam pemahaman *jihad* terlepas dari aturan atau prinsip *aqidah* atau pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an. (Lina Sinaulan, 2016) Beberapa ayat Al-Quran menyerukan umatnya untuk ber *jihad*, antara lain:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Baqarah: 218)

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar” (Q.S An-Nisa’:95)

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Ka’ab ibnu malik dari Bani Salamah, Mirarah Ibnu Al-Rabi’ dari Bani Amr Ibnu Auf, Al-Rabi,’ dan Hilal Ibnu Umayyah dari Bani Umayyah dari Bani Waqif, ketika tidak mengikuti perang Badar bersama Rasulullah. Dalam tafsiran Al-Maraghi, orang-orang yang tidak ikut berperang di jalan Allah SWT dengan harta mereka lantaran bakhil, kikir, dan rakus terhadap harta dan dengan jiwa, lantaran mendahulukan kesenangan daripada menantang rasa lelah dan bahaya, tidaklah sama derajatnya dengan orang-orang yang berjihad dengan mengorbankan harta bendanya untuk menyiapkan senjata kuda-kuda perang di jalan Allah SWT dan menolak serangan kelompok *thaghut*.

Sebab, orang yang berjihad adalah mereka yang menjaga dan memelihara umat dan negara. Sementara, orang yang tidak ikut berperang tidak mengambil risiko dan tidak menyiapkan apa-apa untuk membela diri dan menantang risiko untuk menghadang musuh yang akan memerangi mereka. (Panitia Penyusun Tafsir Juz V, 2013)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۗ أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَٰةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۗ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۗ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah:54)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غُلَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa’ (Q.S At-Taubah: 123)

Kelompok islam yang berpikir radikal menjadikan ayat-ayat diatas sebagai landasan untuk melakukan aksi teroris. Kelompok yang berpikir radikal tersebut beranggapan bahwa dengan memerangi orang kafir akan mendapatkan rahmat dari Allah dan walaupun mati akan dalam keadaan yang syahid. Sedangkan mereka tidak memahami bahwa islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam yang mencintai kedamaian. Kelompok islam radikal mengartikan untuk mencapai jihad tersebut harus berperang secara fisik.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, aksi kelompok teroris semakin menjadi-jadi dimana kelompok ini sering menyebarkan informasi yang bermuatan propaganda di media sosial. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2014, ISIS menyebarkan propaganda di twitter dan selalu memberikan informasi terbaru. Informasi ini seperti pengeboman, misi bunuh diri, dan pembunuhan, pos pemeriksaan di kota-kota yang mereka kuasai, foto-foto penangkapan, pengangkutan dan pembantaian tahanan. Informasi yang mereka bagikan akhirnya menyebar dengan cepat di Internet karena disebarluaskan oleh pro-ISIS, meski belum bisa dipastikan apakah akun tersebut murni dibuat ISIS atau bukan, namun tindakan tersebut membuat warga dunia resah.(Lindi Chandrika et al., 2018)

Aksi terorisme hampir terjadi dibelahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Aksi terorismeyang pernah terjadi di indonesia yaitu pada tahun 1981 dalam Garuda penerbangan 2016 aksi tersebut dilakukan oleh lima orang anggota teroris yang mengaku sebagai anggota jihad, tahun 1985 Bom candi borobudur yaitu aksi teroris yang juga bermotifkan jihad, tahun 2000 bom malam natal, yaitu aksi teroris terjadi pada malam natal di beberapa kota indonesia yang mengakibatkan meninggalnya 16 jiwa dan 37 mobil

rusak, tahun 2002 yaitu bom tahun baru 1 Januari 2001 terjadi Jakarta dan pengeboman gereja di Palu Sulawesi Tengah, 12 Oktober 2002 yang masih terngiang dipikiran masyarakat indonesia yaitu Bom bali yang menewaskan 300 jiwa yang mayoritas adalah WNA asal Australia, dan masih banyak lagi catatan kasus aksi teroris yang hampir selalu terjadi setiap tahunnya.(Wikipedia, n.d.)

Tindakan terorisme yang hampir selalu terjadi di setiap tahunnya karena adanya pendanaan dari berbagai macam sumber terhadap aksi terorisme tersebut. Jennifer Lynn Bell menyoroti secara langsung dan tidak langsung pemerolehan dari NPO, yang mencakup badan yang disalahgunakan oleh kelompok teroris. Penyalahgunaan langsung melibatkan keterlibatan aktif suatu organisasi dalam melakukan kegiatan penggalangan dana dengan tujuan untuk mendanai kegiatan teroris.(Windya Laksmi, 2019)

Dengan berbagai sumber pendanaan yang diperoleh tentunya dapat memperkuat organisasi teroris di Indonesia. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus lebih serius dalam melakukan pemberantasan aksi terorisme di indonesia karena terorisme merupakan kejahatan terorganisir dan transnasional sehingga kejahatan ini tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional yang diatur dalam KUHP. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mengupayakan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh terhadap paham atau ajara-ajaran yang bersifat radikal.

Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu tentang penyebab berkembangnya islam radikalisme dan teroris di Indonesia dan upaya pencegahanya, serta Sumber pendanaan terorisme dan upaya pemberantasanya dalam hukum positif pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab berkembangnya paham islam radikal di Indonesia dan upaya yang dilakukan agar perkembangan paham islam radikal di Indonesia dapat diminimalisir. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sumber pendanaan terorisme di Indonesia dan upaya pemberantasanya.

Dari hasil penelusuran ditemukan beberapa artikel yang meneliti pemberantasan terorisme di Indonesia, penelitian tersebut antara lain:

Ahmad Jazuli, *Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Penelitian ini mengkaji tentang pencegahan radikalisme yang berujung kepada terorisme. Radikalisme wajib untuk diberantas karena dapat merugikan negara seperti konflik secara vertikal maupun horizontal. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, bahwa dalam penelitian ini tidak mengkaji pendanaan terhadap terorisme, tentunya hal ini menjadi perbedaan yang sangat mendasar dalam penelitian yang akan diteliti.(Jazuli, 2016)

Syamsul Fatoni, *Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme*. Pada penelitian ini lebih banyak mengkaji dari sudut pembaruan peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintahan saat ini dianggap belum mampu menyelesaikan permasalahan aksi terorisme yang ada di Indonesia. Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang perkembangan paham radikalisme namun, dalam hal pokok bahasan memiliki perbedaan yang mendasar. Pokok pembahasan dalam penelitian ini tentang kondisi eksisting regulasi terorisme dalam hukum positif dan pembaruan hukum pidana dalam menghadapi fundamentalisme dan radikalisme. Sedangkan penelitian yang akan diteliti pokok pembahasan tentang perkembangan islam radikalisme di indonesia dan upaya pemberantasan aksi dan pendanaan terorisme.(Fatoni, 2018)

Max Fredrik Leatemia, *Kerja Sama Pemberantasan Pendanaan Terorisme Di Asia Tenggara*. Penelitian mengkaji tentang kerjasama antar semua unit di Asia Tenggara dalam memberantas pendanaan untuk aksi teroris. Penelitian ini tidak mengkaji secara khusus pendanaan terorisme dalam negara tertentu, tetapi lebih mengkaji pendanaan terorisme secara umum yaitu dalam lingkup Asia Tenggara, sehingga penelitian ini menjadi

berbeda dengan penelitian yang akan diteliti.(Fredrik Leatemia, 2019)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, analitis dan kasus. Sumber data diperoleh dari sumber primer, sekunder dan tersier. Metode dianggap dapat menjawab segala permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.(Muhaimin, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Berkembangnya Islam Radikalisme dan terorisme Di Indonesia, dan Upaya Pencegahannya

Istilah *Radikalisme* berasal dari kata *radix* yang berarti root, secara menyeluruh, habis-habisan dan menuntut perubahan. Secara terminologis, radikalisme berarti aliran pemikiran atau ideologi radikal terhadap tatanan politik yang menginginkan perubahan terhadap sosial dan politik di suatu negara. Secara semantik, radikalisme merupakan ideologi yang menuntut secara drastis reformasi sosial atau politik dengan mengakui kekerasan.

Peneliti ingin menunjukkan sebuah pernyataan dalam tafsir klasik, *Hasyiah al-Shawi 'ala Tafsir al-jalalain* yang ditulis oleh Al-Syech Ahmad Al-Shawi Al Maliki, yang menafsirkan potongan Q.S Al-Fatir ayat 6:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

“Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala”

Dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk orang-orang *khawarij* yaitu salah satu kelompok yang menganut konsep pandangan radikal. Biasanya kelompok ini sering menafsirkan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara salah, dan melegitimasi pembunuhan umat islam lainnya. Logika kelompok radikalisme ini biasaya muncul dalam situasi yang berbeda dari perspektif arus utama, dan bahkan sejarah telah secara kuat menunjukkan bahwa akar radikalismedan terorisme menjadi bagian integral

dari sejarah itu sendiri. Dengan mengingat hal ini, patut dipertimbangkan untuk melihat apa yang pernah dikatakan Ulil Abshar Abdalla.

Pada zaman dulu, kelompok *khawarij* sangat radikal dan langsung menuduh musuh-musuh mereka dan memancing propaganda. Di zaman modern ini ada sebagian kelompok yang mengikuti pemikiran kelompok *khawarij* di zaman dulu, memiliki pemikiran yang sama tetapi fase yang berbeda. Pemikiran untuk teror pertama kali dipicu oleh pemikiran dari kelompok radikal yang salah dalam menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga timbul pemikiran radikal teror dengan mengatasnamakan jihad. Pemikiran radikal mereka untuk melakukan teror semakin menjadi ketika mereka menganggap ada beberapa anggota masyarakat kelompok yang mengancam mereka dan tidak sependapat mereka, sehingga akibat yang terjadi kelompok islam radikalisme ini melindungi diri dan berinvasi. Kondisi ini dikenal dengan istilah mentalitas pengepungan, karena mereka merasa kalau klan atau kelompok mereka sedang dikelilingi dan mendapat ancaman dari setiap lini kehidupan.

Mentalitas pengepungan ini diwujudkan dalam kekerasan menjadi simbol ideologi kelompok radikal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'duddin Ibrahim yang menyatakan bahwa ada indikasi yang sangat mengkhawatirkan bahwa beberapa kelompok muslim arab melakukan kekerasan dan teror terhadap beberapa negara di dunia. Lebih penting lagi, dimana sejarah perkembangan modern gerakan transnasional islam telah mengeksplorasi fakta ini dalam satu bingkai antara islam, ideologi dan terorisme. Salah satu poin terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa gerakan islam radikal semakin berkembang ketika muncul tokoh terkemuka dan seorang mufasir yang bernama Sayyid Quthb dengan gerakan ideologisnya yang dikenal dengan *Al-Ikhwān Al-Muslimin*, di Mesir. Kelahiran kelompok ini menghasilkan penafsiran terkini tentang jihad, yang beranggapan jihad merupakan perang suci, yang mengarah pada pandangan sesat tentang jihad sebagai oensiv daripada defensif. Tafsir digunakan dan didukung oleh kelompok-kelompok islam yang berpikir

radikal dan fanatik terhadap islam.(Harn Zuhdi, 2019)

Beberapa kelompok islam yang berpikir radikal meyakini bahwa mereka adalah kelompok pejuang islam, dan berideologi siap melakukan segala tindakan apapun termasuk meneror apabila orang lain tidak sependapat dengan pemikiran mereka. Ideologi ini pernah menjadi sebab terjadi kasus pengeboman di Pesantren Umar bin Khatab di Bima Nusa Tenggara Barat, Pesantren tersebut diduga menganut ideologi yang radikal ini. Beberapa serangan-serangan teror yang terjadi di Indonesia adalah cikal bakal dari pemikiran kelompok islam radikal di Indonesia. Sebagai umat beragama, pemikiran kolektif masyarakat seringkali terguncang oleh isu atau peristiwa yang melandasi rasisme, fundamentalisme dan radikalisme.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus radikalisme dan terorisme tertinggi di Asia Tenggara. Kasus radikalisme dan terorisme selalu dikaitkan dengan agama, hal ini terus berlanjut dari sejak tahun 1950 a hingga sekarang. Pasalnya, Indonesia dengan penduduk 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima) jiwa di dominasi oleh umat islam, sekitar 87% adalah berkeyakinan islam. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sehingga ekstrimis islam yang memperjuangkan Islam politik memiliki kepentingan besar di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam lingkaran ekstremisme islam sesaat setelah masa kemerdekaan 1945 ketika munculnya gerakan Darul Islam di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi pada tahun 1949-1962. Hal tersebut menjadi salah satu stimulan kepentingan dari berbagai gerakan radikal dan teror yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran. Berbagai kelompok teroris seperti *Jemaah Islamiyah*, *Al-Qaeda* dan *ISIS* terlibat dalam serangkaian kasus teror bom, terutama setelah transisi demokrasi dari Orde Baru.

Secara historis, sejak reformasi 1998, ketika Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi pasca runtuhnya pemerintahan diktator Soeharto, banyak tokoh gerakan radikal seperti *Darul Islam* (DI) dan alumni perang

afghanistan yang merespon untuk mendapatkan peluang baru di Indonesia. Berbagai kerusuhan agama antara Islam dan Kristen di Ambon dan Poso sejak 1999 menyebabkan meningkatnya seruan jihad dan islam radikalisme di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mendorong mereka (kelompok organisasi teroris) untuk kemudian beradaptasi dan menjalin hubungan dengan gerakan-gerakan militan seperti jaringan *jemaah islamiyah* (JI), *al-qaeda* dan *ISIS* untuk melakukan aksi terorisme di Indonesia. (Fuad, 2020)

Munculnya islam radikalisme dan terorisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor multi faceted. Salah satu sebab berkembangnya paham islam radikal adalah karena kesalahan dalam menafsirkan AL-Quran dan sunnah khususnya ayat berkaitan tentang jihad. Al-Quran atau As-sunnah yang ditafsirkan oleh sekelompok islam radikal bisa dikatakan tidak mempunyai sehingga menafsirkan hanya bersifat tekstual dan maknawi, sedangkan secara kontekstual kelompok islam radikalisme tidak paham. Kelompok ini memahami secara kaku dan sangat disayangkan lagi bahwa ayat yang ditafsirkan tersebut diakui kebenarannya secara mutlak dan fanatik. Misalnya penafsiran tentang jihad, mereka meyakini bahwa untuk menjaga kemurnian ajaran islam harus diperlukan pengorbanan yang ekstra termasuk mengorbankan jiwa dan harta secara keseluruhan.

Selain itu, islam radikalisme dan terorisme tidak muncul begitu saja, melainkan islam radikal dan terorisme ini lahir di saat-saat situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menurut pemahaman mereka mendiskreditkan atau mendiskriminasikan islam.

Penyebab lahirnya islam radikal Secara politik. Dalam versi pendukung islam radikal, umat islam tidak hanya dirugikan oleh sistem, tetapi juga tidak diperlakukan secara tidak adil. Mereka merasa aspirasi dan suara yang mereka sampaikan tidak ditampung dan direspon oleh pemerintah, pemerintah lebih memberikan simpatikan kepada kaum nasionalis sekuler daripada ke kaum umat islam sendiri, sehingga karena ketidakadilan tersebut terjadi pemberontakan dan aksi teroris.

Menurut Abdurrahmad Wahid, lahirnya kelompok islam radikal dan teroris adalah karena dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: pertama, faktor kekecewaan. Kelompok islam radikal merasa kecewa dan terasingkan atas sikap dari pemerintah terhadap islam. Untuk menghilangkan rasa kekecewaan mereka, kelompok islam radikal melakukan kekerasan untuk menghilangkan rasa kekecewaannya tersebut. Kedua, lahirnya kelompok islam radikal adalah karena kedangkalan ilmu agama islam dan pemahaman terhadap islam. Khususnya pada generasi muda, tidak sedikit para anak muda yang salah memahami agama, sehingga terkadang menafsirkan dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah hanya besifat otodidak tanpa ada guru, yang hanya belajar dalam media elektronik, generasi muda yang seperti ini akan sangat rentan menjadi pengikut kelompok islam radikal bahkan pendukung teroris.

Berkembangnya pemahaman islam radikal dan aksi terorisme harus dicegah dan diobati sejak dini, agar pemahaman dan ideologi tersebut tidak berlanjut dan berkembang, tentunya korban dari paham islam radikal ini dapat diminimalisir khususnya bagi para generasi muda. Melihat faktor lahir dan berkembangnya islam radikalisme dan terorisme sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional ke 9 yang digelar di surabaya tahun 2015. Dalam musyawarah tersebut MUI sepakat bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah berkembangnya paham islam radikalisme dan terorisme adalah dengan menerapkan konsep *Islam Wasathiyah* (pemahaman agama moderat).

Menurut Fakhrudin Al-Razi, menyebutkan ada beberapa makna yang satu sama lain saling melengkapi. Oleh karena itu, konsep ini diharapkan mampu menghasilkan persepsi yang sama bagi umat islam, antara lain:

Wasath bermakna pilihan. *Al-Razi* memilih pengertian ini dibandingkan dengan arti yang lain, karena beberapa alasan antara lain: kata tersebut merupakan bahasa yang paling dekat dengan arti *wasath* dan paling sesuai dengan ayat yang menyampaikan hal yang sama kepadanya

yaitu Q.S Ali Imran:110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S Ali Imran:110)

Umat islam adalah adalah umat yang memiliki agama yang paling sempurna, perilaku yang baik, dan amal ibadah yang paling utama. Maha Suci Allah yang telah memberikan ilmu, kelembutan dan budi pekerti, berkeadilan serta kebaikan yang tidak diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, mereka menjadi *ummatan wasathan* yaitu umat yang sempurna dan adil sehingga mereka menjadi saksi bagi semua manusia. (Syaikh Abd al-Rahman ibn Nashir As-Sa'di, n.d.)

Berbagai upaya telah dilakukan MUI untuk mencegah paham islam radikal dan terorisme salah satunya menetapkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang terorisme yang pada intinya menegaskan bahwa terorisme dengan jihad itu berbeda. Dalam fatwa tersebut dijelaskan tentang hukum terorisme dan jihad. Hukum terorisme adalah haram baik dilakukan oleh individu maupun kelompok atau bangsa. Sedangkan hukum berjihad adala wajib. Saat ini tidak sedikit aksi teroris di Indonesia melakukan kekerasan dengan melakukan bom bunuh diri, dalam hal ini MUI mencoba memberikan penjelasan tentang hukum bom bunuh diri. Orang yang bunuh diri digolongkan kedalam dua bagian, pertama orang bunuh diri untuk kepentingan dirinya sendiri karena psimis maka hukumnya adalah haram mutlak. Kedua, orang bunuh diri karena ingin mendapatkan rahmat Allah dan ingin syahid (*'amaliyah al-istisyhad*), bunuh diri seperti ini dibolehkan karena merupakan bagian daripada jihad *binnafsi* yang hanya dilakukan di saat situasi perang atau sedang berada di wilayah perang (*dar al-harb*). Bunuh diri semacam ini dibolehkan karena

sedang berada di situasi perang dan bertujuan agar menakuti atau menimbulkan rasa takut kepada musuh-musuh islam.

Konsep *Wasathiyah* yang diterapkan dalam konteks pendidikan dengan maksud mencari titik keseimbangan tidak hanya sebagai proses penyampaian informasi, pengetahuan dan keterampilan yang dangkal tetapi juga merupakan proses transformasi diri dan sistem. Ilmu yang benar dan bermanfaat jika disebarluaskan dan ditafsirkan sesuai dengan konsep *wasathiyah* pada akhirnya akan menghasilkan orang-orang yang memiliki keyakinan agama yang kokoh dan perilaku yang beradab. Hal ini menjadi sangat relevan dalam perubahan zaman karena memiliki kualitas keseimbangan yang baik. Pendidikan berwawasan *wasthiyah* adalah pendidikan yang mengintegrasika ilmu pengetahuan jasmani dan rohani serta ilmu agama yang berkaitan dengan diri dan masyarakat. Aspek penerapan konsep *wasathiyah* dalam pendidikan harus dikonsolidasikan karena dalam sistem ujian umum saat ini mata pelajaran agama islam adalah mata pelajaran yang tidak diakui sebagai mata pelajaran wajib yang harus lulus. Apalagi jika hal ini terus berlanjut, maka upaya untuk menyeimbangkan aspek kekuatan mental dan kekuatan spiritual akan sulit dilakukan.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah berkembangnya paham islam radikal dan aksi terorisme yaitu dengan mengeluarkan atau membentuk peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme. Undang-Undang ini sebagai komitmen pemerintahan Indonesia untuk selalu mencegah dan memberantas terorisme di Indonesia. Sebagai bukti bahwa Indonesia kontra terorisme adalah Indonesia berperan aktif dalam bekerjasama dengan *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, *Terrorism Preventin Branch- United Nations Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC)*, *United Nations Counter-Terrorism Executive Directors (UNCTED)*. Selanjutnya Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan empat pilar *United Nations Global Counter-*

Terrorism Strategy (UNGCTS). Peran penting Indonesia dalam memerangi terorisme internasional telah diakui oleh PBB dengan terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB periode 2015-2018.

Selain itu, Indonesia berkontribusi aktif dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum yang menangani isu terorisme dan kejahatan transnasional. Dalam kaitan ini Pemerintahan Indonesia melakukan kerja sama dengan Australia untuk membentuk *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (Pusat) yang didirikan pada tahun 2004. Upaya lain yang telah dilakukan pemerintahan Indonesia dalam memerangi terorisme baik di Indonesia maupun internasional adalah memerangi pendanaan terorisme. Dalam hal ini, Indonesia berpartisipasi aktif sebagai anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML), serta anggota Steering Group yang mewakili negara Asia Tenggara. (Tambunan, 2019)

Sumber Pendanaan Terorisme Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Hukum Positif Pidana Indonesia

Majelis Umum PBB, melalui resolusinya No. 3034 (XXVII) yang dikeluarkan pada tanggal Desember 1972, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas tindakan terorisme internasional yang semakin terjadi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, saat ini, terorisme tidak hanya dianggap sebagai ancaman bagi institusi atau ketertiban umum suatu negara, tetapi juga dianggap sebagai ancaman bagi komunitas internasional secara keseluruhan. Banyak negara menanggapi hal ini, yang dapat dilihat dari banyaknya aturan-aturan kerangka hukum dibentuk tentang anti terorisme. (Santoso, 2017)

Di Indonesia, seiring berkembangnya zaman, tindak pidana terorisme awalnya hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan UU No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana teologi pada peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 jo UU No. 16 Tahun 2002 tentang

penetapan peraturan pemerinah pengganti UU No. 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada bom bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU. Tindak Pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Tindak pidana terorisme dapat berupa: orang yang melakukan teror orang yang menggunakan bahan peledak, orang yang membantu teroris dan seseorang yang merencanakan dan berkonsultasi dengan kejahatan sehubungan dengan terorisme serta seseorang yang melakukan kerjasama untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Di dunia barat setelah berakhirnya perang dingin, mereka berpandangan bahwa islam merupakan agama yang mengajarkan dan melahirkan pelaku kejahatan terorisme. Barat memberikan stigma negatif terhadap islam. Islam terkesan agama yang melegal dan mendukung kejahatan terorisme, karena islam mengatur tentang jihad. Namun bagi masyarakat indonesia, anggapan ini tidak didukung oleh masyarakat Indonesia, karena mayoritas keyakinan masyarakat Indonesia adalah islam, jadi sudah barang pasti tidak sepakat akan stigma tersebut. Sebaliknya, masyarakat islam indonesia sangat mendukung pemberantasan tindak pidana terorisme baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Pemberantasan ini bukan berarti ditujukan kepada islam nya, melainkan kepada pelakunya.(Andrikasmi, 2019)

Sejalan dengan hampir 10 tahun berlakunya ketentuan UU tentang pemberantasan terorisme dalam hukum Indonesia, ternyata tidak menghambat praktik kejahatan ini. Suburnya tindak pidana terorisme disinyalir dengan sangat mudahnya proses pendanaan yang bisa didapatkan oleh pelaku tindak pidana terorisme baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Alhasil setiap pihak yang mendukung perilaku ini bisa tenang dan tanpa adanya rasa takut adanya penegakan hukum untuk membantu tindak pidana terorisme, meski dengan jarak yang cukup jauh. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum terorisme di Indonesia

saat ini dilakukan secara konvensional, yaitu hanya menghukum pelaku tindak pidana terorisme atau mengikuti tersangkanya. Namun selain itu ada juga hal yang lebih penting untuk memberantas perilaku terorisme yaitu dengan melacak dana atau mengikuti peredaran uang yang di duga ditujukan untuk kejahatan terorisme. Karena mengingat terorisme didukung oleh berbagai peralatan canggih yang tidak mungkin jika tidak diikuti dengan pendanaan yang cukup pula.

Sumber pendanaan kelompok teroris ini dapat berasal dari sumber yang sah seperti bisnis yang sah yang mengenakan pajak, dari sumbangan swasta asing, dan bahkan kelompok organisasi teroris yang sudah memiliki nama besar seperti ISIS, kelompok ini bahkan mendapat sponsor dari negara asing. Hal ini dapat dilihat dalam laporan tahunan negara Departemen Luar Negeri AS tentang terorisme. Dalam laporan tersebut mengidentifikasika bahwa iran adalah salah satu negara yang mensponsori aksi-aksi kelompok teroris di dunia. Selain sumber yang sah, kelompok teroris ini juga mendapat pendanaan dari sumber yang tidak sah seperti, melakukan kegiatan ilegal yang bersifat transnasional. Misalnya penyeludupan perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perburuan satwa liar, kontribusi paksaan, penipuan kredit, barang palsu dan penggelapan dana amal. Organisasi teroris yang mengeluarkan biaya tinggi sangat rentan karena ketergantungan mereka yang kuat pada pembiayaan.

Pada bulan Oktober 2001, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Financial Action Task Force (FATF), yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang oleh kejahatan terorganisir, mengadopsi delapan rekomendasi khusus untuk mendeteksi, mencegah dan menekan pendanaan terorisme dan tindakan terorisme. Satu rekomendasi tambahan yang diadopsi pada tahun 2003 menandai sembilan rekomendasi khusus yang ditambahkan ke empat puluh rekomendasi. (Rose, 2018) Rekomendasi yang asli untuk pencegahan pencucian uang diadopsi pada tahun 1989. Rekomendasi tersebut menjadi empat puluh rekomendasi plus sembilan, yang kemudian diintegrasikan bersama, direvisi dan diberi nomor kembali

pada tahun 2012. Dari empat puluh sembilan rekomendasi tersebut, 8 diantaranya menyangkut tentang pendanaan terorisme oleh badan amal dan organisasi nirlaba. Ini mengharuskan negara-negara FATF meninjau kecukupan UU dan peraturan masing-masing yang terkait dengan entitas nirlaba yang dapat disalahgunakan untuk membiayai terorisme.

Zakat atau pemberian amal islam, sangat rentan terhadap penyalahgunaan pendanaan terorisme. Kesejahteraan sosial dan dana untuk perlawanan jihad bergabung dengan beberapa organisasi penerimaan dana amal yang lain, yang sangat sulit untuk dibedakan. Contoh dana amal di seluruh dunia yang disumbangkan untuk mendanai terorisme di negara lain termasuk yayasan tanah suci di AS, ISNA-Layanan Islam di Kanada dan INTERPAL di Inggris. Selain itu, beberapa badan amal yang berbasis di Timur Tengah, seperti IHH Humaniter Relief Foundation di Turki dan Union for Good di Arab Saudi, telah terdaftar di beberapa yurisdiksi lain, termasuk Jerman, Israel dan AS sebagai Organisasi pendanaan teroris.

Indonesia menghadapi resiko tertinggi dan kesulitan untuk memberantas pendanaan teroris karena di Indonesia terdapat tiga ratus tiga puluh tujuh ribu badan amal yang diketahui, namun dari badan amal sebanyak itu tidak dapat diketahui secara pasti badan amal yang mana saja memberikan pendanaan kepada organisasi teroris. Metode yang digunakan oleh organisasi terorisme untuk penggalangan dana dari amal adalah dengan menggunakan media sosial dan pendanaan kerumunan serta menyedot dana yang dikumpulkan dengan cara yang sah. (Rose, 2018)

Akhir-akhir ini, unsur pendanaan menjadi salah satu faktor utama dalam setiap tindakan terorisme sehingga harus ada upaya pemberantasnya, salah satunya dengan mengkriminalisasi tindakan pendanaan atau peredaran uang, dengan harapan dapat menghentikan praktik tindak pidana terorisme, khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia internasional. Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme di dasarkan pada interpretasi Konvensi Internasional 1999 untuk

pemberantasan pendanaan terorisme yang telah diratifikasi menjadi UU No. 6 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi Internasional untuk pemberantasan pendanaan terorisme 1999.

Disahkannya UU No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, merupakan langkah awal dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme terutama dalam pendanaannya yang dinilai cukup besar jumlahnya. Selain itu, kejahatan terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup. Kriminalisasi pendanaan tindak pidana terorisme, sesuai dengan amanat UU No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini menjadi harapan bagi semua pihak untuk dapat menghentikan setiap tindakan atau kegiatan yang mendukung tindak pidana terorisme.

Pasal 1 angka 1 UU tentang pencegahan dan pemberantasan dana tindak pidana terorisme menjelaskan: pembiayaan terorisme adalah setiap perbuatan dalam rangka pemberian, penghimpunan, pemberian, atau peminjaman dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk digunakan dan/atau dipahami digunakan untuk melakukan kegiatan teroris, organisasi teroris atau teroris. Beberapa bentuk pidana pendanaan terorisme antara lain sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dengan sengaja memberikan, mengumpulkan, memberi, atau meminjamkan dana baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana dana tersebut ditujukan atau diperuntukan untuk membantu kejahatan terorisme. Siapapun yang melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud diatas, diancam dengan penjara paling lama lima belas tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

- b. Pasal 5 Melakukan perjanjian yang tidak baik atau membantu melakukan pendanaan terorisme, ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut yaitu sama dengan yang diatur dalam Pasal 4.
- c. Melakukan perencanaan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4. Ancaman hukuman bagi seseorang melakukan tindak pidana ini yaitu diancaman hukuman seumur hidup atau hukuman penjara maksimal dua puluh tahun.
- d. Tindakan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dibayar dengan denda melainkan diganti dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Saat ini, pemberantasan terorisme dengan menggunakan sistem pemenjaraan yang maksimal atau menjatuhkan hukuman mati dirasa kurang efektif dan tidak menyebabkan terjadinya minimalisir kasus terorisme di Indonesia. Upaya lain selain menjatuhkan hukuman pidana penjara atau hukuman mati adalah dengan melakukan pendekatan *follow the money* dengan melibatkan PPATK, Penyedia Jasa Keuangan dan Aparat Penegak hukum, dengan tujuan untuk melacak penyebaran sumber pendanaan untuk kegiatan organisasi teroris. Karena proses penyaluran tentunya ada pihak utama yang mengontrol arus keuangan pendanaan organisasi teroris tersebut. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012)

SIMPULAN

Penyebab berkembangnya islam radikalisme dan terorisme di Indonesia adalah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; *Pertama*. Kedangkalan ilmu agama oleh kelompok pendukung dan pengikut islam radikal yang menafsirkan ayat al-quran dan as-sunnah hanya secara tekstual khususnya ayat berkaitan dengan jihad, kelompok islam tidak memahami secara kontekstual dan hasil interpretasi nya tersebut diyakini secara dogmatik. *Kedua*, rasa kecewa kelompok islam

radikal terhadap pemerintah baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya karena telah berpihak kepada penganut nasionalis dan sekuler, dan mendiskriminasi kelompok islam. Upaya untuk mencegah islam radikalisme dan terorisme di Indonesia dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: *Pertama*, dengan menerapkan konsep *islam wasathiyah* dalam bidang pendidikan. *Kedua*, menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan terorisme. Adapun sumber pendanaan terorisme berasal dari: *Pertama*, sumber halal yaitu dengan melakukan bisnis yang secara sah diakui oleh negara, dan dari sumbangan amal. *Kedua*, sumber tidak sah (*ilegal*), yaitu dengan melakukan perdagangan narkoba, perdagangan orang, penipuan, penggelapan amal dan merampok. Untuk mencegah peredaran dana tersebut dilakukan mengkriminalisasi pendanaan teroris yang dituangkan dalam UU No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Bagi penyalur dana atau membantu memberikan untuk kegiatan terorisme diberikan hukuman yaitu pidana penjara, baik dengan adanya ketetapan waktu tertentu atau penjara seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrikasmi, S. (2019). Criminalization of Funding in Criminal Terrorism In Indonesia. *Atlantis Press*, 442, 147.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. (2012). *Naskah Akademik RUU Pemberantasan Pendanaan Terorisme* (p. 2).
- Fatoni, S. (2018). Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme. *AL-Tahrir*, 18(1), 220.
- Fredrik Leatemia, M. (2019). Kerja Sama Pemberantasan Pendanaan Terorisme Di Asia Tenggara. *POLISTAAT, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 12.
- Fuad, M. (2020). Publikasi Internasional Tentang Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: Sebuah Penilaian Bibliometrik. *Wawasan*,

Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 5(1), 97.

Harn Zuhdi, M. (2019). Potensi Radikalisme dan Terorisme Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *AHKAM, Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1), 147.

Jazuli, A. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Prevention Strategy of Radicalism in Order to Wipe Out The Terrorism Crime). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 197.

Lina Sinaulan, R. (2016). Hukum Islam dan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Nusantara Islam*, 4(1), 13.

Lindi Chandrika, K., Perdana Adiperkasa, R., & Ningtyas, Y. (2018). Terorisme Dunia Maya di Indonesia. *Buletin Teori Dan Aplikasi Informatika Sosial*, 2(2), 68.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Press.

Panitia Penyusun Tafsir Juz V. (2013). *Tafsir Al-Qur'an Juz V Universitas Islam Bandung*. Lembaga Studi Islam Universitas Islam Bandung (LSI Unisba).

Rose, G. (2018). Terrorism Financing in Foreign Conflict Zones. *JSTOR, International Centre for Political Violence and Terrorism Research*, 10(2), 12.

Santoso, T. (2017). Kerangka Hukum Anti Terorisme di Indonesia Perkembangan dan Tantangannya. *Mimbar Hukum*, 25(1), 89.

Syaikh Abd al-Rahman ibn Nashir As-Sa'di. (n.d.). *Tafsir Al-Qarim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan Vol.1*.

Tambunan, A. (2019). Islam Wasathiyah Untuk Membangun Indonesia Yang Bermartabat (Upaya Mencegah Radikal- Terorisme). *Jurnal ADI Tentang Inovasi Terbaru*, 1(1), 58–59.

Wikipedia. (n.d.). *Terorisme di Indonesia*. Wikipedia. Retrieved December 11, 2021, from https://id.m.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia

Windya Laksmi, S. (2019). Nexus Between Charities and Terrorist

Financing In Indonesia. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 11(7),
6.